



RENCANA KERJA

**Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Wonosobo
Tahun 2018**

**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
Jl. Soekarno Hatta No. 03 Wonosobo
TAHUN 2017**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.


Disamping itu, Renja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2018, bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Renja Dinas Pertanian dan Kehutanan memuat program dan kegiatan, lokasi, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif, dan prakiraan maju.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 diatur lebih lanjut bahwa penyusunan Renja SKPD melalui tahapan 1) persiapan penyusunan renja SKPD, 2) penyusunan rancangan renja SKPD, 3) pelaksanaan forum SKPD, dan 4) penetapan renja SKPD. Persiapan penyusunan renja meliputi penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun renja SKPD, orientasi mengenai renja SKPD, penyusunan agenda kerja tim penyusun renja SKPD dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan rancangan renja SKPD terdiri atas perumusan rancangan renja SKPD dan penyajian rancangan renja SKPD.

Rancangan renja SKPD dibahas dalam forum SKPD yang dikoordinasikan oleh Bappeda. Hasil forum SKPD tersebut menjadi bahan penyempurnaan rancangan renja SKPD untuk ditetapkan menjadi Renja SKPD. Mengingat sumberdaya yang terbatas maka usulan-usulan dalam rancangan Renja SKPD memerlukan kajian lebih lanjut agar dapat ditentukan prioritas.

Penentuan kegiatan prioritas dilaksanakan dengan menyaring usulan - usulan agar selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi Jawa Tengah, dan pemerintah Kabupaten Wonosobo. Renja yang telah ditetapkan dijadikan acuan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD yang selanjutnya akan diproses menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Secara ringkas alur pikir dan tahapan penyusunan Renja SKPD dapat dilihat pada Gambar 1 .

Gambar 1.
Proses Penyusunan Renja SKPD



1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 15. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 29. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
 30. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 31. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah (RPJMD) Tahun 2013-2018;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Wonosobo Tahun 2005 – 2025;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo;
37. Peraturan Daerah No 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021
38. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Wonosobo Tahun 2018.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo tahun 2018 adalah :

1. sebagai penjabaran upaya Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo untuk mewujudkan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang Lebih Maju, Mandiri dan Mensejahterakan, sebagai modal dasar menuju Wonosobo Bersatu untuk Maju, Mandiri dan Sejahtera untuk Semua;
2. Mewujudkan keterpaduan arah kebijakan dan strategi serta keselarasan program dan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2016-2021, dan;

3. Mewujudkan perencanaan, pemilihan program dan kegiatan prioritas Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan visi, misi dan sasaran pembangunan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo ke dalam program dan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
2. Memberikan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan tahunan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo;
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrument pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan Dinas Pangan, Pertanian Perikanan tahun 2018.

1.4 SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya Rencana Kerja, dilengkapi dengan landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2018;

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017

Bab ini memuat kajian (review) hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2017 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2018), mengacu pada APBD Tahun 2018. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target rencana strategis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan rencana kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan tahun-tahun sebelumnya;

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam bab ini memuat rumusan tujuan dan sasaran pembangunan Pangan, Peternakan dan Perikanan tahun 2018 serta penjelasan mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2018;

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini memuat kaidah pelaksanaan yang antara lain meliputi penjelasan Rencana Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo yang merupakan pedoman evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan serta catatan dan harapan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Wonosobo.

BAB II

ISU-ISU PENTING DAN PENELAAHAN USULAN

2.1. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

Kendala pembangunan bidang pertanian di Kabupaten Wonosobo adalah lahan pertanian yang semakin terbatas. Alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan kegiatan ekonomi lainnya yang dianggap lebih menguntungkan merupakan isu strategis yang harus dihadapi oleh Dinas Pertanian Pangan, Pertanian dan Perikanan. Selain hal tersebut, petani terutama di bidang tanaman pangan dan hortikultura, sebagian besar menggunakan lahan bukan milik sendiri. Faktor lain yang menjadi hambatan pembangunan pertanian adalah rendahnya produktivitas petani dan modal usaha yang kecil.

Dengan permasalahan keterbatasan lahan, maka secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian RPJMD terutama dalam hal jumlah komoditi pertanian yang bernilai tambah tinggi dan terhadap nilai IKU yaitu tingkat produksi perikanan, tanaman pangan utama maupun produksi daging. Namun hal tersebut justru merupakan tantangan dan sekaligus peluang bagi Dinas Pertanian Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam pelayanan urusan pangan, pertanian dan perikanan dengan mengoptimalkan sumberdaya alam yang ada dan melalui penggunaan teknologi tepat guna. Peluang di bidang pertanian adalah tingginya permintaan masyarakat akan produk hortikultura seperti purwaceng, carica, salak, duku, durian dan kopi.

Tantangan dalam menghadapi peluang tersebut adalah kualitas dan konsistensi, kuantitas dan kontinuitas serta harga yang bersaing. Salah satu kendala dalam meningkatkan produktivitas pangan khususnya padi selain keterbatasan lahan adalah adanya gangguan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) yang keberadaannya secara terus menerus selalu ada disetiap musim tanam. OPT utama yang sering menyerang tanaman padi antara lain penggerek batang, blas, kresek. Faktor-faktor penyebab munculnya OPT tanaman padi adalah: a. Adanya fenomena iklim yang tidak menentu (cuaca ekstrim); b. Pola tanam belum berjalan dengan baik (padi-palawija-padi); c. Pola penggiliran varietas juga belum dilaksanakan dengan baik;

d. Penerapan pengendalian hama terpadu (PHT) oleh petani belum berjalan dengan baik.

Isu penting di perikanan adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang profesional dibidang perikanan dan belum optimalnya produksi hasil perikanan. Hal ini merupakan prioritas Dinas Pertanian dalam rangka mengoptimalkan produksi perikanan baik ikan konsumsi maupun ikan hias. Isu strategis lainnya adalah intervensi terhadap Penanggulangan Kemiskinan yang juga merupakan isu strategis Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Intervensi di bidang pertanian banyak menemui kendala rendahnya minat keluarga miskin untuk berusaha di bidang pertanian karena hal-hal sebagai berikut :

- Memerlukan waktu untuk dapat memetik hasilnya/panen, sehingga perlu usaha lainnya selama menunggu waktu panen;
- Perlu motivasi dan ketekunan yang tinggi untuk merawat tanaman, ikan maupun ternak;
- Perlu pengetahuan untuk usaha pengolahan makanan dan keuletan yang tinggi untuk memasarkan produknya.

2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan diawali dengan evaluasi Kinerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan tahun 2017 dan perkiraan capaian Kinerja Tahun 2017, selanjutnya disusun target kinerja tahun 2018. Dalam rangka pencapaian target kinerja bidang-bidang di lingkungan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan mengajukan usulan kegiatan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Setelah usulan kegiatan dari masing-masing bidang terkumpul dilaksanakan penyelarasan kegiatan dengan Rencana Strategik Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Kemudian, dilakukan pemantauan usulan kegiatan dari Kecamatan-kecamatan se-Wonosobo. Usulan Kegiatan dari Kecamatan tersebut bersumber dari hasil dilaksanakannya Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) dari tingkat Desa/Kelurahan, yang kemudian diangkat pada Musrembang Kecamatan. Usulan Kegiatan Musrembang akan dijadikan salah satu rujukan untuk menentukan penerima kegiatan 2018. Selain usulan kegiatan Hasil Musrembang Kecamatan, penentuan lokasi kegiatan juga tergantung hasil penilaian

kelompok dari Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo.

BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

Terwujudnya sektor pangan, pertanian dan perikanan Kabupaten Wonosobo yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman, mempunyai konsistensi dalam produksi dan produktivitas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Wonosobo dengan ditunjang oleh SDM yang kompeten secara teknis dan manajemen.

Sasaran strategis dalam pembangunan Pangan, Pertanian dan Perikanan di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2018, yaitu sebagaimana terlihat dari tabel 3.1. berikut :

Tabel 3.1. Indikator Kinerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
1	Terjaganya Ketersediaan Pangan	Skor PPH	92	Skor

2	Meningkatnya produksi dan produktivitas hasil pertanian dan perikanan	Produktivitas tanaman pangan	5,32	(ton/ha)
		Persentase kenaikan produksi perkebunan	10,00%	%
		Persentase kenaikan populasi ternak	22,00%	%
		Persentase kenaikan produksi ikan konsumsi	5,20%	%
3	Meningkatnya daya saing produk pertanian dan perikanan	Jumlah Produk Olahan Dinas kelompok binaan yang layak dipasarkan	4	Produk
4	Meningkatnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat ASUH	89,00%	%

3.2 Program dan Kegiatan

Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi serta berdasarkan kendala, peluang dan isu strategis yang dihadapi Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo, maka ditetapkan program-program prioritas dalam menangani permasalahan pangan, pertanian dan perikanan tahun 2018, yaitu :

- 1 **Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur;**
- 2 **Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan;**
- 3 **Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan;**
- 4 **Program Pengembangan Budidaya Perikanan;**
- 5 **Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;**
- 6 **Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;**
- 7 **Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan);**
- 8 **Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan;**
- 9 **Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan;**
- 10 **Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan;**
- 11 **Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan;**
- 12 **Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;**
- 13 **Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;**
- 14 **Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan;**
- 15 **Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan.**

Dari lima belas program tersebut dalam rencana kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo terjabarkan menjadi 97 kegiatan. Adapun jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif yang diperlukan sejumlah Rp. 16.113.000.000,00 (Enam Belas Milyar Seratus Tiga Belas Juta Rupiah), dengan sumber dari : APBD Kabupaten Wonosobo, DAK dan sumber keuangan lain.

Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo Tahun 2018, dapat dilihat dalam Tabel 2. Sebagaimana terlampir.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo tahun 2018 memiliki tujuan dan sasaran yang merupakan bagian integral dengan Rencana Strategis Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo 2016-2021. Agenda strategis pembangunan Pangan, Pertanian dan Perikanan tahun 2018 harus dijadikan acuan dasar pelaksanaan kegiatan, sehingga secara komprehensif rencana kerja ini dapat dijalankan bersama-sama.

Rencana kerja (renja) merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2018 dan merupakan pedoman dasar dalam evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

Wonosobo, 2018

**KEPALA DINAS
PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN WONOSOBO**

Ir. ABDUL MUNIR, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591224 198510 1 001